



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN LUAR NEGERI
DAN
MAHKAMAH AGUNG
TENTANG
PENAGIHAN BIAYA PENGIRIMAN DAN PENYAMPAIAN SURAT ROGATORI
DAN DOKUMEN PERADILAN DALAM PERKARA PERDATA LINTAS
NEGARA DARI OTORITAS ASING**

**NOMOR : PRJ/PK/00174/02/2024/64
NOMOR : 392/PAN/HK1.3.1/II/2024**

Pada hari ini, Jumat, tanggal 16, bulan Februari tahun 2024, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Andy Rachmianto, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Pejambon Nomor 6, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Heru Pramono, Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor PRJ/HK/00001/04/2023/22 dan 02/KMA/NK/IV/2023 tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Perkara Perdata Lintas Negara pada tanggal 6 dan 11 April 2023;

- b. bahwa Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor PRJ/PK/00172/02/2024/64 dan 390/PAN/HK1.3.1/II/2024 tentang Mekanisme Pengiriman Surat Rogatori dan Dokumen Peradilan Dalam Perkara Perdata Lintas Negara pada tanggal 15 Februari 2024;
- c. bahwa untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dibutuhkan pengaturan tentang pengiriman surat rogatori dan dokumen peradilan dalam perkara perdata lintas negara dari Otoritas Asing kepada pengadilan di Indonesia;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/018/SK/III/2006 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
2. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penagihan Biaya Pengiriman dan Penyampaian Surat Rogatori dan Dokumen Peradilan dalam Perkara Perdata Lintas Negara dari Otoritas Asing, untuk selanjutnya disebut sebagai Perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian ini dimaksudkan untuk menyepakati mekanisme penagihan biaya pengiriman dan penyampaian surat rogatori atau dokumen peradilan dalam perkara perdata lintas negara dari Otoritas Asing kepada pengadilan di Indonesia hingga sampai pada pihak tertuju.
2. PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan prinsip hukum acara perdata yang membebankan biaya perkara kepada para pihak yang berperkara.



PASAL 2
MEKANISME PENAGIHAN PENGGANTIAN BIAYA

1. Biaya pengiriman dan penyampaian surat rogatori atau dokumen peradilan dalam perkara perdata lintas negara dari Otoritas Asing kepada pihak tertuju di Indonesia menjadi tanggung jawab Otoritas Asing.
2. Setelah mendapatkan permintaan penagihan Pengadilan di Indonesia, PIHAK KEDUA menyampaikan surat penagihan penggantian biaya pengiriman dan penyampaian surat rogatori atau dokumen peradilan dalam perkara perdata lintas negara dari Otoritas Asing kepada Perwakilan Asing melalui PIHAK KESATU.
3. Surat penagihan penggantian biaya pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan:
 - a. Nomor nota diplomatik yang disampaikan Perwakilan Asing;
 - b. Nomor surat dan/atau nomor/identitas perkara Otoritas Asing;
 - c. Nama para pihak yang berperkara;
 - d. Jumlah biaya pengiriman yang ditagihkan; dan
 - e. Nomor dan nama rekening penampung PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KESATU meneruskan surat penagihan penggantian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Otoritas Asing melalui Perwakilan negaranya di Indonesia atau di negara lain yang diakreditasi untuk Indonesia.

PASAL 3
KOMPONEN PENAGIHAN BIAYA

1. Penagihan penggantian biaya pengiriman dan penyampaian surat rogatori atau dokumen peradilan dalam perkara perdata lintas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit meliputi:
 - a. biaya jasa pengiriman dari PIHAK KESATU ke PIHAK KEDUA;
 - b. biaya jasa pengiriman dari PIHAK KEDUA ke Pengadilan di Indonesia;
 - c. biaya Juru Sita dari Pengadilan di Indonesia ke Pihak tertuju di Indonesia;
 - d. biaya jasa pengiriman dari Pengadilan di Indonesia ke PIHAK KEDUA;
 - e. biaya jasa pengiriman dari PIHAK KEDUA ke PIHAK KESATU; dan
 - f. biaya jasa pengiriman dari PIHAK KESATU ke Perwakilan Asing.
2. Pembayaran tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung ke rekening penampung PIHAK KEDUA.



**PASAL 4
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

1. PARA PIHAK melalui Tim Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Perkara Perdata melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi pertimbangan bagi PARA PIHAK untuk melakukan perubahan atas Perjanjian ini.

**PASAL 5
PENYELESAIAN PERBEDAAN**

Setiap perbedaan yang timbul berkaitan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

**PASAL 6
PERUBAHAN**

1. Perjanjian ini dapat diubah setiap saat dengan persetujuan bersama secara tertulis oleh PARA PIHAK.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**PASAL 7
PEMBERLAKUAN, JANGKA WAKTU, DAN PENGAKHIRAN**

1. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal PARA PIHAK menandatangani Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini berakhir sesuai dengan berakhirnya Nota Kesepahaman Nomor PRJ/HK/00001/04/2023/22 dan 02/KMA/NK/IV/2023 tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Perkara Perdata Lintas Negara.
3. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberitahukan Pihak lainnya secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.



4. Pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian ini tidak memengaruhi penyelesaian setiap program, atau kegiatan yang sedang berlangsung pada saat pengakhiran, kecuali disepakati lain oleh PARA PIHAK.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) naskah asli, 1 (satu) naskah untuk PIHAK KESATU, dan 1 (satu) naskah untuk PIHAK KEDUA, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



ANDY RACHMIANTO

DIREKTUR JENDERAL
PROTOKOL DAN KONSULER
KEMENTERIAN LUAR NEGERI

PIHAK KEDUA



HERU PRAMONO

PANITERA
MAHKAMAH AGUNG RI